



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI PENETAPAN POLA
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (*REVIEW*)
WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PUSAT

2021

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI PENETAPAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (REVIEW)
WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PUSAT**

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini yaitu dimulai dari adanya permintaan *review* pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dari B/BWS terkait, penyusunan rencana kerja, fasilitasi penyusunan dokumen *review* Pola PSDA wilayah sungai yang dilakukan B/BWS terkait, melakukan pembahasan, memonitoring proses penetapan dokumen Pola PSDA sampai dengan dikeluarkannya SK Menteri PUPR.

2. Tujuan

SOP ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi Subdit Keterpaduan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal SDA dalam melakukan fasilitasi penetapan pola pengelolaan sumber daya air (*review*) wilayah sungai kewenangan pusat, sehingga dapat mencapai tujuan ditetapkannya dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai hasil *review* oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Ringkasan

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air disusun untuk membuat strategi Pengelolaan Sumber Daya Air pada masa yang akan datang, termasuk upaya untuk memenuhi kebutuhan Air untuk masa yang akan datang untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan (*demand*) dan kemampuan penyediaan (*supply*). Sesuai dengan kewenangan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah pusat menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi dan Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan menyatakan Pola pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan dievaluasi paling singkat setiap 5 (lima tahun sekali melalui konsultasi publik). Hal tersebut dapat dilakukan apabila:

- Rekomendasi perubahan kebijakan operasional
- Ada rekomendasi perubahan tujuan pengelolaan SDA
- Ada perubahan beberapa skenario dan/atau alternatif pilihan strategi

Dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan *Standar Operational Procedure* (SOP) tentang Fasilitasi Penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (*Review*) Wilayah Sungai Kewenangan Pusat, yang berisi uraian :

- a. Penyusunan rencana kerja dan dikordinasikan dengan Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air (SSPSDA).
- b. Melakukan pendampingan penyusunan dokumen *review* pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai (PSDA) kepada B/BWS terkait.
- c. Melakukan fasilitasi pembahasan dokumen rancangan *review* pola PSDA dengan tim teknis dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- d. Melakukan monitoring proses penetapan dokumen Pola PSDA sampai dengan dikeluarkannya SK Menteri PUPR.

4. Definisi

- a. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa.
- b. **Pola Pengelolaan Sumber Daya Air** adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air (Sumber : UU 17 Tahun 2019, Tentang Sumber Daya Air).
- c. **Direktorat Jenderal Sumber Daya Air** adalah salah satu unit kerja organisasi Eselon I di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- d. **Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air** adalah salah satu unit kerja organisasi Eselon II dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang salah satu fungsinya yaitu terkait pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

NOMOR SOP	35/SOP-DJSDA/2021
TANGGAL PEMBUATAN	14 September 2020
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA
DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 NIP. 196302241988101001 <i>pw</i>
NAMA SOP	FASILITASI PENETAPAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (REVIEW) WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PUSAT

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tata cara penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air air
2. Memahami proses koordinasi dalam rangka penyusunan dan penetapan Pola PSDA
3. Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait
4. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Direktorat Keterpaduan Pola PSDA
5. Mengetahui tugas dan fungsi Tim Teknis

KETERKAITAN :

1. SOP Tata Cara Mempersiapkan Produk Hukum di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Rencana Kerja
2. Data-data pendukung (peta shp, dokumen peraturan terkait, data stistik, dsb.)
3. Komputer / Laptop
4. Printer / Scanner
5. Jaringan internet











PERINGATAN :



Pola pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan dievaluasi paling singkat setiap 5 (lima tahun sekali melalui konsultasi publik).

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :






1. Jadwal fasilitasi pembahasan konsultasi tim teknis dan penetapan Pola PSDA
2. Laporan penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Notulensi hasil pembahasan
4. Berita acara hasil pembahasan
5. Dokumen Pola Pengelolaan SDA dan SK Penetapan oleh Menteri PUPR

BAGAN ALIR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI PENETAPAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (REVIEW) WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PUSAT

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Kasubdit KPPSDA	Kepala B/BWS	Direktur SSPSDA	Setditjen SDA	Dirjen SDA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menyusun rencana kerja terkait dengan penetapan dokumen Pola PSDA (Review) dan melaporkan kepada Direktur SSPSDA						DIPA Subdit KPPSDA (TOR & RAB), daftar balai yang menyusun Pola PSDA (Review)	10 hari kerja	Rencana kerja (jadwal), SK tim teknis, Surat Jadwal Pembahasan	Dilakukan pada awal tahun anggaran, melakukan inventarisasi Balai yang menyusun Pola (Review)
2	Mengirimkan surat jadwal pembahasan kepada Kepala B/BWS						Surat jadwal pembahasan Pola (Review)	1 hari kerja	Konfirmasi kesiapan B/BWS	
3	Menyiapkan dan menyerahkan draf dokumen Pola kepada Direktur SSPDA						Konfirmasi kesiapan B/BWS	2 bln	draf dokumen Pola (Review) dan laporan PKM 1	Draf Dokumen Pola yang diserahkan minimal memuat identifikasi masalah dan pengembangan potensi
4	Melaksanakan pembahasan bersama Tim Teknis I dan menyerahkan notulensi kepada Kepala B/BWS						Surat undangan dan draf dokumen pola (review)	7 hari	Notulen	
5	Melanjutkan proses penyusunan Pola (Review) hingga analisis dan menyerahkan ke Kasubdit KPPSDA						Notulen	2 bln	draf dokumen Pola (Review)	Draf Dokumen Pola yang diserahkan minimal memuat hasil analisis
6	Melakukan pembahasan draf Pola dan mengusulkan pembahasan dengan tim teknis II						Draf dokumen pola (review)	7 hari kerja	Notulen dan draf dokumen pola (review)	Pembahasan meliputi meliputi analisis aspek konservasi , aspek pendayagunaan (hidrologi dan neraca air) , aspek daya rusak (banjir)
7	Melaksanakan pembahasan dengan tim teknis II dan menyerahkan notulensi kepada Kepala B/BWS						Surat undangan dan draf dokumen Pola (Review)	7 hari kerja	Notulen	
8	Melanjutkan proses penyusunan Pola (Review) hingga menghasilkan draf dokumen Pola final dan menyerahkan ke Kasubdit KPPSDA						Notulen	3 bln	draf dokumen Pola (Review) final dan laporan penunjang (PKM II dan Analisa)	Draf dokumen Pola telah mencakup alternatif strategi dan kebijakan operasional serta dilengkapi laporan pendukung (hidrologi dan neraca air, banjir, konservasi, PKM)
9	Melakukan pembahasan draf dokumen Pola dan membawa ke pembahasan dengan tim teknis III	 					Draf dokumen Pola (Review) final, laporan penunjang (PKM II dan analisa), surat undangan	14 hari kerja	Notulen dan draf dokumen pola (review)	-Pembahasan melibatkan bagian Hukum untuk mengecek format dokumen Pola Proses termasuk perbaikan draf dokumen Pola

10	Melaksanakan pembahasan dengan tim teknis III dan Direktorat Teknis Terkait						Surat undangan dan draf dokumen Pola (Review)	14 hari kerja	Surat Usulan Penetapan dari Direktorat SSPSDA	Proses termasuk perbaikan draf
11	Memberikan persetujuan penetapan. Jika belum sesuai akan dikembalikan ke Direktur SSPSDA, jika sudah sesuai akan diserahkan ke Seditjen untuk proses penetapan						Surat Usulan Penetapan dari Direktur SSPSDA	14 hari kerja	Draf dokumen Pola (Review) dan rekomendasi penetapan oleh Dirjen SDA	Pada tahapan ini diperlukan rekomendasi TKPSDA
12	Memproses penetapan Pola PSDA						Draf dokumen Pola (Review) dan rekomendasi penetapan oleh Dirjen SDA	7 hari kerja	SK Kepmen Pola PSDA	Terkait SOP penetapan produk hukum oleh Bagian Hukum
13	Monitoring dan menerima salinan SK Kepmen Pola serta menyerahkan ke stakeholder terkait						SK Kepmen Pola PSDA	14 hari kerja	Dokumen Kepmen Pola PSDA	

Keterangan Simbol :

-  : Kegiatan mulai dan berakhir
-  : Proses atau kegiatan
-  : Kegiatan pengambilan keputusan
-  : Arah proses kegiatan
-  : Hubungan antar simbol yang berbeda halaman


LAMPIRAN

Format Naskah Rancangan/Draf Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

1. Format Sampul

Sampul Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air mengikuti format penulisan sebagai berikut:

1. Format laporan A4 (potrait);
2. Warna dasar sampul biru muda polos (tanpa gambar/peta/skema/foto) dilaminating;
3. Tulisan judul berwarna hitam, ketentuan font dan jenis huruf sesuai contoh;
4. Dicantumkan tahun penetapan Pola PSDA-WS; dan
5. Format sampul sebagai berikut.



- a. Sampul biru muda polos dilaminating;
- b. Huruf hitam, "Pola" Arial Black font 30;
- c. "Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai...." Arial Black font 20; dan
- d. "Tahun Penetapan" Arial Black font 20.

2. Format Naskah Rancangan Pola PSDA

Naskah Rancangan Pola PSDA disusun dalam Bab dan Sub-Bab sesuai format sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang (diantaranya: Gambaran Umum Wilayah Sungai)
- 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pola (diantaranya: sesuai visi dan misi Ditjen SDA)
- 1.3 Isu-isu Strategis

- 1.3.1 Isu Strategis Nasional (diantaranya: ketahanan air, ketahanan pangan, *Global Climate Change*, ketahanan energi, dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah).
- 1.3.2 Isu Strategis Lokal (misalnya: degradasi lingkungan, pengembangan perkebunan dalam skala besar). *Menyangkut 5 Aspek SDA ditambah aspek integrasi kebutuhan untuk penataan SDA dengan penataan ruang*

BAB II KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI

- 2.1 Peraturan Perundang-undangan dibidang sumber daya air dan peraturan lainnya yang terkait.
- 2.2 Kebijakan pengelolaan sumber air atau kebijakan pembangunan atau kabupaten/kota Kebijakan pemerintah yang terkait dengan sumber daya air di tingkat provinsi atau kabupaten/kota (RTRW dan Renstranas).
- 2.3 Inventarisasi Data
 - 2.3.1. Data Umum: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), provinsi dan kabupaten/ kota dalam angka, Produk Domestik Rata-rata Bruto (PDRB), peta dasar (peta rupa bumi), Digital Elevation Model (DEM), laporan hasil studi, kajian teknis, perencanaan terkait sumber daya air
 - 2.3.2. Data sumber daya air: iklim, air permukaan (hujan, debit, tampungan air), air tanah, peta tematik, sedimentasi sungai, erosi lahan, muka air pasang surut, kualitas air, prasarana/ infrastruktur,
 - 2.3.3. Data kebutuhan air: air minum, irigasi, industri, perkotaan, penggelontoran, perkebunan dan lain-lain.
 - 2.3.4. Lain-lain (dinamika kondisi lingkungan, sosial budaya dan ekonomi).
- 2.4 Identifikasi Kondisi Lingkungan dan Permasalahan (ditinjau menurut hasil rumusan PKM I dan 5 (lima) aspek pengelolaan sumber daya air (konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, sistem informasi sumber daya air, serta pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha) *yang dikaitkan dengan penataan ruang.*
- 2.5 Identifikasi terhadap potensi yang bisa dikembangkan (ditinjau menurut hasil rumusan PKM I dan 5 (lima) aspek pengelolaan sumber daya air (konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, sistem informasi sumber daya air serta pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha) dan aspek penataan ruang.

BAB III ANALISIS DATA


- 3.1 Asumsi, kriteria dan standar yang digunakan dalam penyusunan rancangan pola
- 3.2 Beberapa skenario pengelolaan SDA pada aspek paling dominan pada masing-masing wilayah sungai (asumsi kondisi pada masa yang akan datang yang mungkin terjadi), didukung dengan grafik dan tabel neraca air (ketersediaan air potensial, ketersediaan air efektif dan kebutuhan air) wilayah sungai berdasarkan tiap-tiap skenarionya
- 3.3 Alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air dimana untuk mencapai tujuan pengelolaan SDA terhadap 5 (lima) aspek pengelolaan sumber daya air (konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, sistem informasi sumber daya air, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha) berdasarkan setiap skenarionya.

BAB IV KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SDA

Kebijakan operasional yang mencakup 5 (lima) aspek pengelolaan sumber daya air untuk setiap alternatif pilihan strategi berdasarkan skenario pengelolaan SDA wilayah sungai. Kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air merupakan arahan pokok untuk melakukan strategi pengelolaan SDA yang telah ditentukan berdasarkan skenario pengelolaan SDA wilayah sungai

Catatan :

Dalam penulisan setiap bab harus dihindari pengulangan penulisan uraian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Apabila sesuatu hal telah diuraikan pada suatu bab dan harus ditulis sebagai dasar pembahasan/analisis pada bab berikutnya, maka pada bab-bab berikutnya cukup dituliskan secara singkat atau berupa tabel yang terkait saja.



Gambar Contoh Peta Tematik Alternatif Strategi Salah Satu Aspek

3. Format Dan Contoh Matrik Kebijakan Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air

SKENARIO A (contoh salah satu Skenario)

A.1. Aspek Konservasi Sumber Daya Air

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Sasaran/ Target yang Ingin Dicapai	Strategi	Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi Terkait
1	Perlindungan dan pelestarian sumber air	Telah terjadi lahan kritis di hulu Waduk A seluas B ha.	Pemulihan catchment area Waduk A pada DAS C: a. Reboisasi hutan seluas D ha b. Penghijauan seluas E ha	a. Melaksanakan upaya vegetatif di hutan lindung seluas F ha b. Melaksanakan upaya vegetatif di hutan konservasi seluas G ha c. Melaksanakan upaya penghijauan lahan budidaya seluas H ha d. Membangun teras seluas I ha e. Pembuatan Dam Pengendali sebanyak J unit f. Memanfaatkan CSR dari kalangan industri pemakai air	Menyusun Peraturan Daerah untuk pemberian insentif bagi masyarakat yang melaksanakan pembuatan teras dan bangunan pengendali	Dinas LHK Provinsi K, Balai PDAS, Balai Konservasi SDA, Kelompok Masyarakat Kehutanan/ Lembaga Masyarakat Desa Hutan, DPRD Provinsi K, Pelaku industri.
2	Pengawetan Air	Efisiensi irigasi rendah, banyak terjadi pencurian air pada saluran induk	Peningkatan efisiensi irigasi	a. Menertibkan pencurian air dan penindakan b. Meningkatkan ketaatan terhadap pola tanam dan jadwal tanam c. Membina petani untuk mandiri dalam OP jaringan tersier dan keikut sertaanya dalam OP jaringan utama		Dinas Pertanian dan Dinas PU-SDA Provinsi K dan L, Kabupaten/Kota M,N,P, BBWS/BWS, Kelompok Tani/ P3A, Kepolisian
3	Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air	Terjadi kecenderungan penurunan kualitas air sungai oleh polutan domestik	Perbaikan dan pelestarian kualitas air sungai DAS B	a. Pembangunan IPAL Komunal di pusat permukiman/ perkotaan b. Mendorong pembuatan septictank/ jamban individual, sanitasi masyarakat di perumahan dan perdesaan melalui penyuluhan	Menyusun Perda untuk pemberian insentif bagi kelompok masyarakat yang membangun dan mengoperasikan IPAL Komunal	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi K dan L, Dinas PU-Ciptakarya/ Permukiman dan Dinas Sosial Provinsi K dan L, dan Kabupaten/Kota M, N, P, DPRD Kabupaten/Kota M, N, P.

A.2. Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Saran/ Target yang Ingin Dicapai	Strategi	Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi Terkait
1	Penatagunaan Sumber Daya Air	Terjadi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi / kesesuaian lahan sehingga merusak ketersediaan sumber air untuk masa depan	Ditetapkan dan ditaatinya Zona Pemanfaatan Sumber Air (ZPSA) sesuai kondisi alamnya sebagai fungsi lindung atau fungsi budidaya	a. Menetapkan ZPSA melalui penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai b. Memantau pelaksanaan ketetapan ZPSA	Mengintegasikan ZPSA dalam Perda RTRW Provinsi dan Perda RTRW Kabupaten/Kota	Bappeda dan Dinas PU-SDA Provinsi K dan L, dan Kabupaten/Kota M, N, P. BBWS/BWS, Balai PDAS, DPRD Provinsi K dan L, Kabupaten/Kota M, N, P. Badan Perijinan Daerah Kabupaten/Kota M, N, P.
2	Penyediaan Sumber Daya Air	Cakupan layanan air minum di perkotaan maupun di perdesaan masih rendah	Tercukupinya air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari penduduk di permukiman melalui jaringan perpipaan	a. Membangun SPAM perkotaan, ibukota kecamatan dan perdesaan b. Membangun jaringan distribusi dari SPAM sampai ke rumahtangga penduduk c. Mengupayakan harga jual air minum serendah mungkin sehingga terjangkau masyarakat	Menyusun Perda Kabupaten/Kota untuk subsidi biaya pembangunan SPAM dan Jaringan Distribusi agar meningkatkan kemauan penduduk untuk menyambung ke jaringan perpipaan	Dinas PU-Ciptakarya/ Permukiman, Penda, Bappeda, DPRD Provinsi K dan L, Kabupaten/Kota M, N, P, Masyarakat
3	Penggunaan Sumber Daya Air	Pelaksanaan OP jaringan irigasi masih rendah sehingga mengakibatkan turunnya tingkat layanannya	Terlaksananya OP irigasi yang memadai dan tercapainya standar minimum layanan irigasi yang berkelanjutan	a. Mengalokasikan dana OP sesuai kebutuhan nyata b. Membentuk struktur organisasi OP dan petugas OP di lapangan sesuai rentang kendalinya c. Pembentukan P3A d. Melaksanakan OP rutin dengan mengikut sertakan petani/ P3A		Dinas PU-SDA Kabupaten/Kota M, N, P. Dinas PU-SDA Provinsi K dan L, BBWS/BWS, P3A/GP3A/IP3A, Kelompok Tani
4	Pengembangan Sumber Daya Air	Ketersediaan air RKI dan irigasi desa di daerah terpencil masih rendah	Peningkatan ketersediaan air RKI untuk masyarakat dan irigasi desa	a. Melaksanakan inventarisasi potensi dan FS pembangunan embung untuk kebutuhan air RKI dan irigasi desa b. Membangun embung sebanyak X unit di Kabupaten N dan P		Dinas PU-SDA Provinsi L, Kabupaten/Kota N dan P, BBWS/BWS

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Saran/ Target yang Ingin Dicapai	Strategi	Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi Terkait
5	Pengusahaan Sumber Daya Air	Pemanfaatan energy air masih rendah	Pemanfaatan energy air yang memadai untuk mencukupi kebutuhan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan inventarisasi potensi lokasi PLTM/PLTA di DAS B dan C b. Menawarkan hasil inventarisasi kepada investor c. Membangun PLTA/PLTM di DAS B dan C untuk memenuhi kebutuhan listrik setempat 	Menyusun Perda untuk memberikan insentif bagi investor yang membangun PLTA/PLTM untuk kepentingan masyarakat	Dinas ESDM dan Dinas PU-SDA Provinsi L, BBWS/BWS, Dinas PU-SDA Kabupaten/Kota N dan P Swasta/Investor

A.3. Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Saran/ Target yang Ingin Dicapai	Strategi	Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi Terkait
1	Pencegahan Bencana	Belum tersedia prasarana pengendalian banjir rutin untuk melindungi kota kecamatan A	Kota kecamatan A terlindungi dari banjir rutin	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun tanggul banjir sepanjang L m, dilengkapi dengan pintu air pengendali pada saluran drainasi b. Mengendalikan pembangunan di daerah rawan banjir pada DAS C 	Menyusun Perda yang membatasi pembangunan di daerah dengan elevasi di bawah peil banjir rutin dan penerapan standar bangunan tahan banjir	Dinas PU-SDA Provinsi L, Kabupaten/Kota N dan P, BBWS/BWS, Bappeda dan Dinas Penataan Ruang Kabupaten/Kota N dan P
2	Penanggulangan Bencana	Belum tersedianya bahan banjiran dan peralatan yang memadai untuk penanggulangan banjir	Tersedianya bahan banjiran yang memadai dan siap digunakan saat diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan cadangan bahan banjiran di DAS C b. Menyiagakan peralatan yang diperlukan saat musim hujan c. Menyiapkan personil untuk operasi Tanggap darurat 		Dinas PU-SDA dan BPBD Provinsi L, Kabupaten/Kota N dan P, BBWS/BWS,
3	Pemulihan Akibat Bencana	Program rehabilitasi kerusakan prasarana akibat banjir masih lambat	Terlaksananya percepatan dan keterpaduan program	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan inventarisasi kerusakan prasarana 		Bappeda, BPBD, Dinas PU-SDA-Bina Marga-Ciptakarya, dan Dinas Yang terkait Provinsi L,

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Saran/ Target yang Ingin Dicapai	Strategi	Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi Terkait
			rehabilitasi kerusakan prasarana di DAS C	b. Menyusun program dengan kordinasi Bappeda Provinsi/ Kabupaten/Kota, bersama BPBD c. Menyediakan anggaran yang diperlukan pada Dinas terkait		Kabupaten/Kota N dan P, BBWS/BWS, PLN, PDAM, Telkom, Swasta yang terkait

Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Saran/ Target yang Ingin Dicapai	Strategi	Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi Terkait
1	Prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air					
2	Institusi Pengelola					
3	Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air					

Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

No	Sub Aspek	Hasil Analisis	Saran/ Target yang Ingin Dicapai	Strategi	Kebijakan Operasional	Lembaga/Instansi Terkait
1	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan					
2	Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan					
3	Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan					